

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 422/Kpts/LB.720/6/1988  
TENTANG  
PERATURAN KARANTINA HEWAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 328/Kpts/OP/ 5/1978 jo Nomor 533/Kpts/OP/8/1979 telah diatur tentang Penolakan Penyakit Karantina Hewan sebagai pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;
- b. bahwa isi Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada butir a untuk beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pada saat sekarang;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut pada butir b, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Peraturan Karantina Hewan yang berlaku untuk lalu lintas media pembawa penyakit hewan antar negara dan antar pulau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/Org/5/1978;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 558/Kpts/Org/6/1981;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian 284/Kpts/OP/4/1983;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/OT.210/2/1986;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/Kpts/OT.210/7/1986.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERATURAN KARANTINA HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian indakan karantina hewan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina ke dalam dan dari wilayah Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya penyakit karantina dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi pemeriksaan kesehatan, perlakuan, perawatan/observasi dalam instalasi, penolakan, penahanan, pemusnahan, pembebasan;
- b. Pemasuk adalah pemasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia dari luar negeri atau ke satu pulau dari pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Pengeluaran adalah pengeluaran dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri atau ke satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia;
- d. Transit adalah singgah sementara alat angkut yang membawa media pembawa penyakit karantina dari luar negeri atau dari pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia sebelum sampai di tempat tujuan;
- e. Penyakit karantina adalah semua penyakit hewan menular seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- f. Ektoparasit adalah parasit yang terdapat pada permukaan tubuh hewan, seperti : pinjal, caplak, kutu;
- g. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkarantinaan hewan;
- h. Stasiun Karantina Hewan selanjutnya disingkat Stasiun adalah tempat berikut bangunan, peralatan dan personil serta pengelolaannya yang ditetapkan untuk melakukan tindakan karantina;
- i. Instalasi Karantina Hewan selanjutnya disingkat Instalasi adalah tempat berikut berbagai peralatannya, sebagai komponen dari Stasiun untuk melakukan tindakan karantina;
- j. Instalasi Karantina Hewan Sementara selajutnyan disingkat Instalasi Sementara, adalah suatu tempat yang fungsinya sama dengan Instalasi, yang ditetapkan hanya apabila dianggap perlu;
- k. Alat angkut adalah sarana yang diperlukan untuk mengangkut dan langsung berhubungan dengan media pembawa penyakit karantina;
- l. Dokter Hewan Karantina adalah Dokter Hewan yang berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina;
- m. Pemeriksa Karantina Hewan selanjutnya disingkat Pemeriksa adalah petugas teknis yang telah mendapat pendidikan khusus yang diangkat untuk membantu Dokter Hewan Karantina melaksanakan tindakan karantina;
- n. Masa Karantina adalah suatu jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan karantina sejak mulai hewan diserahkan oleh pemiliknya kepada petugas karantina hewan sampai dengan saat pembebasan karantina;
- o. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan atau pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan;

- p. Surat izin pemasukan/pengeluaran adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Menteri lain, atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk setiap pemasukan dari/pengeluaran ke luar negeri hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan;
- q. Surat izin pengangkutan antar pulau adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap pengangkutan antar pulau hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan;
- r. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dokter Hewan karantina di negara/tempat asal dan atau negara/tempat pengiriman yang menyatakan bahwa hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan yang jenis dan jumlahnya tercantum dalam surat keterangan tersebut telah diperiksa kesehatannya dan dianggap sehat/tidak menularkan penyakit atau layak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- s. Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang menerangkan bahwa telah dilakukan olehnya pemusnahan terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, atau benda lain yang dimasukkan dari atau akan dikeluarkan ke luar negeri/daerah lain baik karena mengandung penyakit karantina maupun karena tidak memenuhi persyaratan karantina hewan lainnya.

#### Pasal 2

Tindakan karantina hewan dilakukan terhadap hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan yang dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia atau dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari satu pulau yang lain dalam wilayah Republik Indonesia.

- (1) Tindakan karantina hewan dilaksanakan di semua tempat pemasukan atau pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tersebut pada ayat (1).

### BAB II

#### WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

#### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina hewan berada di Pusat Karantina Pertanian.
- (2) Pusat Karantina Pertanian membawahkan Balai Karantina Kehewan, dan Balai Karantina Kehewan membawahkan Stasiun.
- (3) Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan karantina hewan di Stasiun kepada Kepala Balai Karantina Kehewan dan Kepala Balai Karantina Kehewan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan karantina di Stasiun yang dibawhkannya kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian.

#### Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan Dokter Hewan sebagai Dokter Hewan Karantina atas usul Kepala Pusat Karantina Pertanian.
- (2) Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Karantina Pertanian harus berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan bersama oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Pusat Karantina Pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Tindakan karantina hewan dilaksanakan oleh Dokter Hewan Karantina.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan karantina hewan, Dokter Hewan Karantina dibantu Pemeriksa.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan karantina hewan, Dokter Hewan Karantina di Stasiun bekerja atas penugasan, berstatus di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun.
- (4) Dalam melaksanakan tindakan karantina hewan, Dokter Hewan Karantina di Balai Karantina Kehewan bekerja atas penugasan, berstatus di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Karantina Kehewan.
- (5) Dalam hal Dokter Hewan Karantina di Balai Karantina Kehewan ditugaskan oleh Kepala Balai Karantina Kehewan untuk ikut serta membantu melaksanakan tindakan karantina di Stasiun, Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan berstatus di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun.
- (6) Di tempat-tempat yang belum dapat ditempatkan Dokter Hewan Karantina secara tetap, Kepala Pusat Karantina Pertanian menunjuk pemeriksa untuk melaksanakan tindakan karantina yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun yang membawhkannya.
- (7) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina di Instalasi Sementara berada pada Kepala Stasiun tempat pemasukan/pengeluaran hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan.
- (8) Dokter Hewan Karantina dalam melaksanakan tindakan karantina harus berdasarkan tanggung jawab profesional sebagai Dokter Hewan.

### BAB III

#### SARANA KARANTINA HEWAN DAN PERSYARATANNYA

#### Pasal 6

- (1) Tindakan karantina hewan dilaksanakan di Instalasi/Instalasi Sementara.
- (2) Dalam hal tindakan karantina harus dilakukan di Instalasi Sementara, maka Kepala Pusat Karantina Pertanian (atas nama Menteri) menetapkan Instalasi Sementara dan persyaratannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Balai Karantina Kehewan yang wilayahnya meliputi lokasi Instalasi Sementara yang akan ditetapkan tersebut.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Karantina Kehewan yang bersangkutan berkonsultasi dengan Dinas/Cabang Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat dan instalasi lain yang terkait.

#### Pasal 7

- (1) Stasiun dilengkapi dengan sarana untuk :
  - a. keperluan observasi hewan;
  - b. keperluan pemeriksaan klinis dan laboratorium untuk diagnosis penyakit;
  - c. keperluan isolasi hewan yang tertular atau diduga tertular penyakit;
  - d. keperluan desinfeksi dan pemusnahan;
  - e. keperluan lain dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Stasiun di pelabuhan internasional dan bandar udara internasional dilengkapi dengan alat insenerasi dan atau sterilisasi.

#### Pasal 8

- (1) Siapapun dilarang memasuki Instalasi/Instalasi Sementara tanpa izin tertulis dari Kepala Stasiun kecuali petugas Karantina Hewan yang sedang bertugas.
- (2) Terhadap Instalasi/Instalasi Sementara yang letaknya jauh dari Stasiun, izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Dokter Hewan Karantina yang sedang bertugas atas nama Kepala Stasiun.

#### Pasal 9

- (1) Dilarang memelihara, memotong dan atau membunuh hewan di daerah pelabuhan, bandar udara atau Instalasi/Instalasi Sementara kecuali dengan izin Dokter Hewan Karantina.
- (2) Dilarang membuang bangkai hewan, rumput sisa/bekas makanan hewan dan bahan atau benda lain yang telah berhubungan langsung dengan hewan yang diangkut di daerah pelabuhan, bandar udara atau Instalasi/Instalasi Sementara.
- (3) Jika terdapat benda dan atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bahan dan atau benda tersebut harus dimusnahkan dengan cara dan di tempat yang ditetapkan oleh serta dibawah pengawasan Dokter Hewan Karantina.

### BAB IV PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 10

- (1) Jenis penyakit karantina, jenis hewan yang peka, masa tunas/inkubasi, uji diagnostik untuk mendeteksinya, dan masa uji sebelum embarkasi tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan media pembawa penyakit karantina harus memenuhi persyaratan dan tata cara karantina hewan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya penyakit karantina, Menteri :
  - a. dapat melarang pemasukan dan atau pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tertentu ke dan atau dari wilayah Republik Indonesia;
  - b. mengatur pengangkutan dan transit yang mengangkut hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan antar pulau di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dilarang memasukkan hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan pembawa penyakit karantina dari negara atau daerah yang sedang berjangkit penyakit karantina, kecuali apabila media pembawa penyakit karantina tersebut akan dipergunakan untuk penyidikan atau penelitian penyakit di laboratorium pemerintah dengan seizin Direktur Jenderal Peternakan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan hewan, rudapaksa, stres, maupun penularan penyakit karantina sebagai akibat dari pengangkutan, Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan persyaratan alat angkut dan alat kemas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dalam surat keputusan tersendiri;
- (2) Sebelum dan sesudah dipergunakan setiap alat angkut harus dibersihkan dan didesinfeksi, dan jika sesudah dipergunakan dan alat angkut tersebut ternyata tertular penyakit karantina serta tidak dapat dibersihkan dan didesinfeksi maka alat angkut itu harus dimusnahkan;
- (3) Selama pengangkutan hewan harus disertai pengawal dan atau pengembala yang bertindak sebagai pengawas dan atau pelaksanaan pemeliharaan/perawatan dan kesehatan hewan tersebut selama dalam perjalanan serta bekal bahan makan, minuman dan obat-obatan yang cukup.

#### Pasal 13

- (1) Pemasukan/pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan hanya boleh dilakukan di pelabuhan laut atau bandar udara yang tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh dilakukan dengan izin dari Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Kecuali untuk barang bawaan pemilik wajib melapor rencana pemasukan atau pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan kepada Kepala Stasiun sebelum hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tiba, dimuat ke alat angkut, atau dimasukkan ke dalam Instalasi/Instalasi sementara;
- (2) Jika ternyata perlengkapan Instalasi/Instalasi Sementara tersebut pada ayat (1) tidak tersedia pemasukan atau pengeluaran hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan dialihkan ke Instalasi yang lain. Jika pengalihan tersebut terjadi antara Instalasi/Instalasi Sementara dari Balai Karantina Kehewan yang sama, persetujuan untuk itu diberikan oleh kepala Balai Karantina Kehewan yang bersangkutan, sedang dalam pengalihan antar Instalasi/Instalasi Sementara dari Balai Karantina Kehewan yang berlainan persetujuan untuk itu diberikan oleh Kepala Pusat Karantina Pertanian;
- (3) Pada saat kiriman tersebut pada ayat (1) tiba, pemilik wajib menyerahkan hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan serta surat-surat yang dipersyaratkan kepada Kepala Stasiun atau dalam hal media pembawa penyakit karantina tersebut harus dimasukkan kedalam Instalasi/Instalasi Sementara yang letaknya jauh dari Stasiun kepada petugas Karantina Hewan yang sedang bertugas yang akan melaporkan kepada Kepala Stasiun.
- (4) Sebelum dan sesudah dipakai, Instalasi/Instalasi Sementara harus dibersihkan dan didesinfeksi/didesinsektisasi.

#### Pasal 15

- (1) Hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan hanya dapat dikeluarkan dari Stasiun dan dinyatakan bebas dari pengawasan karantina jika :
  - a. dilengkapi surat-surat yang dipersyaratkan dan
  - b.
    - 1) dalam hal hewan : setelah diperiksa dan diamati selama masa karantina tertentu dianggap sehat dan tidak menularkan penyakit karantina;
    - 2) dalam hal bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, setelah diperiksa, keadaan pembungkusnya dalam keadaan baik dan utuh disegel dianggap sehat dan tidak menularkan penyakit.
    - 3) dalam hal bahan patologik, bahan biologik dan bahan lain yang merupakan penyebab tersebar nya penyakit karantina : setelah diperiksa berada dalam keadaan baik dan utuh kemasannya sehingga tidak menularkan penyakit karantina, dan
  - c. pemiliknya telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan sehubungan dengan tindakan karantina yang telah dilakukan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan atas hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan dilaksanakan pada siang hari (antara terbit dan terbenamnya matahari) kecuali dalam keadaan tertentu menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina dapat dilaksanakan pada malam hari
- (3) Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dapat dilakukan uji diagnostik yang diperlukan di laboratorium karantina atau di laboratorium lain yang terdekat atas permintaan Dokter Hewan Karantina.

#### Pasal 16

- (1) Masa karantina sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. untuk hewan impor, kecuali hewan yang akan langsung dipotong dan *day old chick* : 14 hari atau lebih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Pemasukannya;
  - b. untuk hewan yang akan diekspor : sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk penanganan tindakan karantina atau sesuai dengan permintaan negara tujuan;
  - c. untuk hewan yang diangkut antar pulau, kecuali hewan yang akan langsung dipotong dan unggas;
    - di daerah pengirim : 7 hari;
    - di daerah penerima : 3 hari.
- (2) Perubahan masa karantina sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Pertanian setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Peternakan atas usul Dokter Hewan Karantina dengan berpedoman pada masa tunas/inkubasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

#### Pasal 17

Semua perintah Dokter Hewan Karantina untuk melaksanakan tindakan karantina harus tertulis.

### Bagian Kedua

#### Pemasukan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

#### Pasal 18

- (1) Laporan rencana pemasukkan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh pemilik kepada Kepala Stasiun selambat-lambatnya 2 hari sebelum kiriman tersebut tiba di pelabuhan/bandar udara tujuan.
- (2) Hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dari luar negeri atau ke dalam suatu pulau dari pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia harus diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan Karantina sebelum di daratkan/diturunkan di pelabuhan/bandar udara tujuan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan tersebut pada ayat (2) untuk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, dilakukan dengan :
  - a. memeriksa kelengkapan surat-surat yang dipersyaratkan;
  - b. memeriksa keutuhan kemasan dan segel yang dipersyaratkan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemasukan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan harus disertai :
  - a. Surat Keterangan Kesehatan;
  - b. Surat Keterangan Asal yang menerangkan bahwa hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut berasal dari daerah yang tidak terjangkit penyakit karantina golongan I dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat jika datang dari luar negeri;
  - c. Surat Keterangan Mutasi Muatan (untuk hewan) dan keterangan tidak terjadi kontaminasi selama dalam perjalanan (untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan) dan catatan suhu (untuk bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang dipersyaratkan diangkut pada suhu rendah) dari pilot/nahkkoda;
  - d. Surat Izin Pemasukan bagi yang dipersyaratkan untuk pemasukan dari luar negeri, atau Surat Keterangan pengeluaran/pemasukan untuk pengangkutan antar daerah pulau wilayah Republik Indonesia
- (2) Jika hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tidak dilindungi surat yang tersebut pada ayat (1) huruf a atau b maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ditolak pemasukannya atau dimusnahkan, kecuali apabila pemiliknya menjamin bahwa surat tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu 7 hari maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dengan memperhatikan Pasal 20 dan 22 dapat dimasukkan ke dalam instalasi, dengan ketentuan bahwa apabila dalam jangka 7 hari pemilik tidak dapat menunjukkan surat tersebut di atas maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dimusnahkan;
- (3) Jika hewan bahan asal hewan, hasil bahan hewan tidak dilindungi surat sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c maka :
  - a. untuk hewan : dapat dimasukkan ke instalasi dengan memperhatikan Pasal 20, kecuali jika telah terjadi mutasi yang diduga sebagai akibat dari penyakit karantina golongan I hewan tersebut ditolak pemasukannya atau dimusnahkan;
  - b. untuk bahan asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan : dapat dibebaskan dengan memperhatikan Pasal 22, kecuali jika ada dugaan telah terjadi kontaminasi atau perubahan sifat yang diakibatkan oleh suhu waktu pengangkutan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang dicurigai ditolak pemasukannya atau dimusnahkan.
- (4) Jika hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tidak dilindungi surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka :
  - a. untuk hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang datang dari luar negeri :: pemiliknya diberi kesempatan selama 7 hari untuk melengkapi surat tersebut sementara hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang bersangkutan dimasukkan ke Instalasi dan apabila tidak melengkapinya, hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dimusnahkan.
  - b. untuk hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang datang dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia : pemiliknya diberi kesempatan selama 7 hari untuk melengkapi surat tersebut sementara hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang bersangkutan dimasukkan ke Instalasi dan apabila tidak melengkapinya penyelesaiannya diserahkan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I setempat dengan memperhatikan Pasal 20 dan 22.

#### Pasal 20

- (1) Jika dalam pemeriksaan di atas kapal laut sebelum merapat dijumpai hewan yang memperlihatkan gejala penyakit karantina golongan I, atau berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang, atau berasal : dari negara/daerah dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, maka :
  - a. dalam hal pemasukan dari luar negeri, semua hewan ditolak pemasukannya dan dilarang untuk didaratkan, sedang kapal yang bersangkutan harus segera meninggalkan perairan pelabuhan;
  - b. dalam hal pemasukan dari daerah wilayah Republik Indonesia, hewan tersebut dimusnahkan;
  - c. kapal hanya dapat mendarat apabila semua hewan telah dimusnahkan dengan cara menenggelamkan ke dasar laut yang dianggap aman oleh Dokter Hewan Karantina dan setelah terlebih dahulu didesinfeksi;
- (2) Jika dalam pemeriksaan di atas pesawat udara dijumpai hewan yang memperlihatkan gejala penyakit karantina golongan I, atau berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang, atau berasal dari negara/daerah dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, maka :
  - a. dalam hal pemasukan dari luar negeri, hewan tersebut ditolak pemasukannya dan dilarang untuk diturunkan, sedang pesawat udara yang bersangkutan harus segera meninggalkan bandar udara;
  - b. dalam hal pemasukan dari pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia, hewan tersebut diturunkan dari pesawat udara dan dibawa ke tempat yang aman menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina untuk dimusnahkan jika penyakit tersebut belum ada di daerah penerima, atau diperlakukan sesuai dengan pedoman pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku jika penyakit tersebut sudah ada di daerah penerima, sedang pesawat udara yang bersangkutan didesinfeksi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan baik diatas kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diatas pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hewan tidak menunjukkan gejala penyakit karantina golongan I, tidak terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit karantina golongan I, tidak terdapat hewan yang berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan hewan tersebut dilarang atau dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, serta jenis dan jumlahnya sesuai dengan surat yang menyertainya, maka hewan tersebut setelah dibersihkan dari ektoparasit dapat didaratkan/diturunkan dan :
  - a. diangkut langsung ke Instalasi dengan memberikan perintah masuk karantina untuk dikenakan tindakan karantina lebih lanjut jika hewan yang bersangkutan harus menjalankan masa karantina sesuai Pasal 16 atau
  - b. diangkut langsung ke Rumah Pematangan Hewan dengan memberikan surat Pembebasan Karantina kepada pemiliknya dan pemberitahuan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I setempat jika hewan tersebut dimaksudkan untuk langsung dipotong atau
  - c. dibebaskan dengan memberikan Surat Pembebasan Karantina pada pemiliknya untuk hewan yang tidak perlu menjalani masa karantina sesuai Pasal 16.

#### Pasal 21

- (1) Setiba di Instalasi, hewan segera ditempatkan di kandang yang tersedia, dilakukan pemisahan antara yang sakit, yang lemah dan yang sehat.
- (2) Selama hewan berada dalam Instalasi dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit karantina.
- (3) Jika di Instalasi ditemukan penyakit karantina golongan I, maka semua hewan dimusnahkan.
- (4) Jika ditemukan penyakit karantina golongan II maka :
  - a. untuk hewan yang datang dari luar negeri, yang sakit diasingkan, yang mati dimusnahkan, dan semua jenis hewan yang dapat ditulari penyakit tersebut diobati atau dirawat sampai dianggap tidak menularkan lagi penyakit tersebut;
  - b. untuk hewan yang datang dari daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia hewan diperlakukan sesuai dengan pedoman pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku.
- (5) Jika masa karantina sudah selesai dan Dokter Hewan Karantina berkeyakinan bahwa hewan tersebut tidak mengandung penyakit karantina, hewan tersebut dibebaskan setelah pemilikan terlebih dahulu memenuhi kewajiban tersebut pada Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Jika dalam pemeriksaan diatas alat angkut dijumpai bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang :
  - a. keutuhannya tidak terjamin, atau
  - b. terjadi kontaminasi, atau
  - c. menunjukkan perubahan sifat yang diduga dapat membahayakan kesehatan manusia atau hewan, atau
  - d. berasal dari negara/daerah dari mana pemasukan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dilarang atau dimana sedang berjangkit penyakit karantina golongan I,maka bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang dicurigai tersebut ditolak pemasukkannya atau dimusnahkan di daerah pelabuhan/bandar udara atau di instalasi.
- (2) Jika pemeriksaan pemeriksa tidak mungkin dilaksanakan diatas alat angkut, maka pemeriksa dilakukan di daerah pelabuhan/bandar uadar, di Instalasi atau di Instalasi Sementara dan jika diperlukan pemeriksaan laboratorium, selama menunggu hasil pemeriksaan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ditahan di tempat tersebut di atas.
- (3) Pengangkutan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ke Instalasi atau Instalai Sementara untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dilakukan dibawah pengawasan petugas karantina hewan.

#### Pasal 23

- (1) Jika kapal laut/pesawat udara yang memuat hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan berlabuh/mendarat darurat bukan ditempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, maka nahkoda/pilot yang bersangkutan harus segera melaporkan hal tersebut kepada petugas karantina hewan dari Stasiun yang terdekat, atau petugas Dinas Peternakan atau Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (harus) segera melaporkan hal tersebut kepada Kepala Stasiun yang terdekat.
- (3) Hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan serta bahan/benda lain yang selama dalam alat angkut tersebut berhubungan langsung dengan hewan, dengan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut di atas, dilarang dibongkar atau meninggalkan tempat berlabuh/mendarat darurat, sebelum diperiksa dan diizinkan oleh Dokter Hewan Karantina dari Stasiun yang terdekat.
- (4) Dalam hal alat angkut yang mendarat darurat tidak dapat meneruskan perjalanan, maka terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang diangkutnya diberlakukan syarat-syarat sebagaimana ditentukan bagi pemasukan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ke dalam daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Untuk mencegah pemasukan dan penyebaran penyakit karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui transit alat angkut dari luar negeri, maka :

- (1) Transit hanya dibenarkan jika :
  - a. selama transit hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tidak diturunkan dari alat angkutnya, dan
  - b. hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan disertai Surat Keterangan Kesehatan dan di negara asalnya atau ditempat transit yang mendahuluinya tidak sedang berjangkit penyakit karantina golongan I dan
  - c. dari pemeriksaan Dokter Hewan Karantina setempat diketahui bahwa hewan tersebut tidak terjangkit penyakit karantina golongan I, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut keutuhannya tetap terjamin, dan hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan kedalam surat-surat yang menyertainya.
- (2) Penurunan hewan, hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan transit dan pemindahannya ke alat angkut yang lain yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa dan dilaksanakan dibawah pengawasan Dokter Hewan Karantina.
- (3) Jika dalam pemeriksaan diatas alat angkut ditemukan penyakit karantina golongan I, maka alat angkut yang bersangkutan diperintahkan oleh penguasa pelabuhan/badar udara atas saran Dokter Hewan Karantina untuk segera meninggalkan pelabuhan/bandar udara.
- (4) Jika hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan terlanjur diturunkan dan dalam pemeriksaan ternyata mengandung penyakit karantina golongan I, maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut segera dimusnahkan, dan jika mengandung penyakit karantina golongan II diperintahkan untuk dimuat kembali ke atas alat angkut dan harus segera meninggalkan wilayah Republik Indonesia atau dimusnahkan.

Bagian Ketiga  
Pengeluaran hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan

Pasal 25

- (1) Pemilik yang akan mengeluarkan hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan, harus menunjukkan permohonan pemeriksaan karantina kepada Kepala Stasiun :
  - untuk hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum hewan yang bersangkutan dimasukkan ke instalasi atau 2 (dua) hari sebelum jangka waktu yang diperlukan untuk tindakan karantina yang dipersyaratkan oleh negara/daerah penerima;
  - untuk bahan asal hewan bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum bahan asal hewan yang bersangkutan dimuat ke atas alat angkutnya, dengan disertai :
    - a. Surat keterangan Asal dari Dinas Peternakan Daerah tingkat I, yang menerangkan bahwa :
      - hewan tersebut berasal dari daerah yang tidak sedang berjangkit penyakit karantina golongan I, atau
      - bahan asal hewan, atau hasil bahan asal hewan tersebut berasal dari daerah dan atau hewan yang tidak sedang terjangkit penyakit karantina golongan I dan dipotong di rumah pemotongan hewan yang memenuhi syarat.
    - b. Surat izin Pengeluaran bagi yang dipersyaratkan untuk pengeluaran ke luar negeri, atau Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau untuk pengangkutan antar pulau dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Jika persyaratan tersebut pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi maka permohonan tersebut ditolak.
- (3) Jika persyaratan tersebut pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi, maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dapat dimasukkan ke Instalasi dan kepada pemiliknya diberi kesempatan untuk melengkapinya selambat-lambatnya 1 hari sebelum rencana pemberangkatan dan jika dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat melengkapinya, maka hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut tidak boleh diberangkatkan dan dikeluarkan dari Instalasi untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 26

- (1) Hewan yang diserahkan oleh pemiliknya kepada Dokter Hewan Karantina diperintahkan untuk dimasukkan ke Instalasi guna pelaksanaan tindakan karantina selama masa karantina sebagaimana dimaksud Pasal 16.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan klinis dijumpai hewan yang menunjukkan gejala penyakit karantina golongan I, maka seluruh hewan tersebut dimusnahkan, dan ditemukannya penyakit tersebut harus segera dilaporkan ke Pusat Karantina Pertanian, Dinas Peternakan Propinsi yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Peternakan.
- (3) Jika ditemukan hewan yang diduga menderita penyakit karantina golongan II, maka hewan yang sakit diasingkan dan tidak boleh diberangkatkan serta diperlakukan sesuai dengan pedoman pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku dan dikembalikan kepada pemiliknya. Hewan selebihnya ditunda pemberangkatannya untuk diamati kembali, dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan atau pengobatan hingga dianggap tidak berbahaya lagi sebagai sumber penular penyakit.
- (4) Jika ditemukan hewan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk diberangkatkan yang bukan disebabkan oleh penyakit karantina, maka hewan yang tidak layak tersebut tidak boleh diberangkatkan dan dikeluarkan dari Instalasi untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
- (5) Tindakan Karantina tersebut pada ayat (3) dapat ditambah atau disesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh negara/daerah penerima.
- (6) Sesudah Dokter Hewan berkeyakinan bahwa hewan yang akan diberangkatkan sehat dan cukup tersedia ruangan alat angkut, makanan, minuman dan obat-obatan maka Dokter Hewan Karantina memerintahkan untuk menaikkan hewan ke atas alat angkut dengan memberikan Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa hewan sehat dan sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh negara/daerah penerima setelah pemiliknya terlebih dahulu memenuhi kewajiban tersebut pada Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1).
- (7) Pengangkutan hewan dari Instalasi ke alat angkut yang akan mengangkutnya ke negara/daerah tujuan langsung, tidak boleh didaratkan, ditambah atau diganti ditengah perjalanan dan dilaksanakan dibawah pengawasan petugas Karantina Hewan.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan oleh Dokter Hewan Karantina dilakukan di daerah pelabuhan/bandar udara, dengan cara :
  - a. memeriksa kelengkapan surat-surat yang dipersyaratkan
  - b. memeriksa keutuhan kemasan dan segel yang dipersyaratkan
- (2) Jika tidak mungkin dilakukan di daerah pelabuhan / bandar udara, pemeriksaan dilakukan di instalasi, atau Instalasi Sementara yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Karantina Pertanian dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Balai Karantina Kehewan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dinas Peternakan Daerah Tingkat I.
- (3) Jika pemeriksaan dilakukan diluar daerah pelabuhan/bandar udara, maka pengangkutan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dari tempat tersebut ke alat yang akan mengangkutnya ke negara/tempat penerima dilakukan dibawah pengawasan petugas Karantina Hewan.
- (4) Jika persyaratan tersebut pada Pasal 25 dipenuhi dan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut dinyatakan sehat, dan telah menjalani semua tindakan karantina yang dipersyaratkan oleh negara/daerah penerimaan, dan alat angkutnya memenuhi persyaratan maka bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut diperintahkan untuk dinaikan ke atas alat angkutnya dengan memberikan Surat Keterangan Kesehatan kepada pemiliknya, setelah pemilik terlebih dahulu memenuhi kewajiban tersebut pada Pasal 29 dan Pasal 33 ayat (1);
- (5) Jika bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut ternyata dinyatakan tidak sehat, maka bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tersebut tidak boleh dimuat di atas alat angkutnya/tidak boleh diberangkatkan.

BAB V  
Ketentuan Lain-lain

Pasal 28

Ketentuan karantina hewan dalam Surat Keputusan ini tidak berlaku bagi hewan/ternak milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan dan perawatan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan menjadi tanggung jawab dan urusan pemilik;
- (2) Jika dalam pelaksanaan tindakan karantina terjadi kerusakan dalam Instalasi oleh pihak pemakai jasa karantina maka biaya perbaikannya menjadi beban dan tanggung jawab pemilik;
- (3) Semua keperluan termasuk pengangkutan yang dibutuhkan petugas Karantina Hewan untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan yang dilaksanakan di Instalasi Sementara menjadi beban pemilik.

Pasal 30

Jika Dokter Hewan Karantina/Pemeriksa telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka kerugian yang terjadi akibat kehilangan atau kerusakan pada hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau keterlambatan dalam pembongkaran dan atau pemuatan dari dan atau ke alat angkut tidak dapat dipertanggung-jawabkan pada Pemerintah atau Dokter Hewan Karantina/ Pemeriksa.

Pasal 31

- (1) Pemusnahan hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 dilakukan oleh atau dibawah pengawasan Dokter Hewan Karantina.
- (2) Setiap pemusnahan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas kepolisian dan petugas dari instansi lain yang turut berkepentingan dengan pemusnahan tersebut.
- (3) Setiap pemusnahan dibuat berita acara sekurang-kurangnya rangkap 3, lembar kesatu untuk pemilik, lembar kedua untuk pejabat yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan tindakan karantina, lembar ketiga untuk Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan.

Pasal 32

Pemilik hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26 tidak berhak menuntut dan memperoleh ganti kerugian apapun.

Pasal 33

- (1) Setiap pemakai jasa karantina dikenakan biaya jasa karantina yang besar dan tata cara pemungutannya ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- (2) Semua penerimaan yang berasal dari biaya-biaya termasuk pada ayat (1) merupakan pendapatan negara dan disetor ke kas Negara.

BAB VI  
Ketentuan Penutup

Pasal 34

Sejak mulai berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/OP/5/1978 junto Nomor 533/Kpts/OP/8/1979 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juni 1988

Menteri Pertanian,

ttd

Ir. Wardoyo

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
12. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
13. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian;
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia;
15. Kepala Pusat Karantina Pertanian.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 422/Kpts/LB.720/6/1988

Tanggal : 25 Juni 1988

## LAMPIRAN I. JENIS PENYAKIT HEWAN DI INDONESIA

No	Nama/ Jenis Penyakit	Tipe OIE	Hewan yg Peka	Masa tunas/ inkubasi	Kejadian di Indonesia	Tes Diagnostik	Minimum Masa Karantina	Masa uji Sebelum inkubasi	Keterangan
GOLONGAN I :									
1	Penyakit Mulut dan Kuku, Foot and Mouth Disease, Aphae Epizooticae	A	Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Babi	Max. 21 hari	-	CFT, SNT, VNT, VIA, ELISA, uji biologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
2	Sampar Sapi, Rinderpest	A	Sapi, Kerbau	Max. 21 hari	-	CFT, SNT, AGPT, uji biologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
3	Lumpy skin disease Dermatosi nodularis	A	Sapi, Kerbau	Max. 5 mg	-	Isolasi virus, uji histopatologis, uji mikroskopis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
4	Penyakit dada menular sapi, Contagious Bovine Pleuropneumonia	A	Sapi	Max. 6 bln	-	CFT, ELISA, uji presipitasi dan aglutinasi, uji mikroskopis, histopatologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
5	Rift Valley Fever	A	Ruminansia	Bbrp jam - 2 hari	-	SNT, IFAT, CFT, AGPT, ELISA, isolasi virus, uji bioslogis & histopatologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
6	African Horse Sickness, Pestis Equorum	A	Kuda	Max. 40 hari	-	HI, CFT, SNT, FAT, AGPT, isolasi virus	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
7	Penyakit lidah biru, Blue Tongue Sore Mouth, Sore Muzzle, Ovine Catarrhal Fever	A	Domba, Kambing	Max. 21 hari	+	CFT, SNT, FAT, AGPT	14 hari	30 hari	Jawa, Bali, NTB, NTT
8	Cacar kambing & domba, Sheep & goat pox, Variola Ovine	A	Domba, Kambing	Max. 21 hari	-	IFAT, SNT, uji mikroskopis, biologis, histopatologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
9	Sampar babi & dada menular, African Swine Fever, Hog Cholera, Pestis South Africanus	A	Babi	2 – 7 hari	-	SNT, CFT, FAT, HA, AGPT, uji mikroskopis & histopatologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
10	African Swine Fever, Pestis South Africanus	A	Babi	Max. 6 mg	-	AGPT, RIA, IIF, CFT, SNT, uji mikroskopis & histopatologis	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
11	Teschen Disease, Enzootic Porcine, Encephalomyelitis	A	Babi	Max. 40 hari	-	CFT, SNT	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
12	Swine Vascular Disease	A	Babi	Max. 28 hari	-	CFT, SNT, VNT, ELISA	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
13	Anjing Gila, Rabies, Lyssa	A	Canidae, Hewan berdarah panas	Max. 6 bln	+	FAT, CFT, ELISA, isolasi virus, uji biologis	14 hari	30 hari	Tdpt di sel Indonesia kec. Madura dsk, Bali NTB, NTT, Maluku, Irija, Kalbar, TimTim & semua pulau yg termasuk P. Sumatera
14	Sampar unggas, Fowl Plaque	A	Unggas	Max. 21 hari	-	Uji aglutinasi	14 hari	15 hari	Penyakit eksotik
15	Tetelo, New Castle Disease	A	Unggas	Max. 21 hari	+	HA, HI, SNT, FAT	14 hari	15 hari	Tdpt di sel Indo. kec P. Lombok & Sumba
16	Radang Mulut Berlepuh, Vascular Stomatitis, Sore Nose	B	Ruminansia, Babi, Kuda	Max. 21 hari	-	CFT, SNT	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik

17	Infectious Bovine Rhinotracheitis, Infectious Pustular Vulvovaginitis Infectious Bovine Necrotic Rhinotracheitis, Necrotic Rhinitis, Red Nose Disease, Bovine Coital Exatherma	B	Sapi	Max. 21 hari	+	SNT	14 hari	40 hari	Sumatera Utara
18	Ingus Jahat, Slanders, Malleus, Rots, Droës, Farcy	B	Kuda	Max. 6 bln	-	CFT, Malleinase, uji strauss, mikroskopis	14 hari	30 hari	Jabar, Jatim, Sumba, Sulawesi
19	Venezuelan Equine Encephalomyelitis	B	Kuda	Max. 21 hari	-	Isolasi & identf. virus	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
20	Infectious Equine Anemia	B	Kuda	9 – 93 hari	-	Coggins Immunodiffusion test	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
21	Scrapie Traberkrankheit	B	Kambing, Domba	1 – 5 tahun	-	Isolasi virus	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
22	Transmissible Gastroenteritis of Swine	B	Babi	Bbrp jam – bbrp hari	-	CFT, FAT, isolasi virus	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
23	Infectious Laryngo Tracheitis	B	Unggas	6 – 12 hari	-	CFT, FAT	7 hari	30 hari	Penyakit eksotik
24	Jembrana	C	Sapi Bali	Max. 45 hari	+	Uji mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Hanya di P. Bali
25	Avian Encephalomyelitis, Epidemic Tremor	C	Unggas	Max 21 hari	+	FAT, SNT, AGPT	14 hari	30 hari	Dpt didiagnose di Indonesia (Bogor, 1972)
	<b>GOLONGAN II</b>								
26	Radang Paha, Black Leg, Emphysemateus Gangrene	B	Sapi, Kerbau, Domba, Kambing	-	+	Uji mikroskopis, Anatomi patologi	14 hari	30 hari	Jabar, Jateng, Jatim (daerah berkapur
27	Radang Limpa, Anthrax	B	Ruminansia, Babi, Kuda	Max 20 hari	+	Uji Ascoli, biologis, bakteriologis, mikroskopis	14 hari	30 hari	Tdp hampir di sel Indonesia
28	Leucosis Sapi, Bovine Leucosis Cattle Leukimia, Malignant Lymphomia of Cattle, Bovine Lymphocytomatosis	B	Sapi	-	-	CFT, FAT, SNT, RIA SIA, ELISA, LNP, tes darah	14 hari	30 hari	Penyakit eksotik
29	Ngorok, Septicaemia Epizootica Pasteurellosis, Haemorrhagic Septicaemia, Barbone	B	Ruminansia, Babi, Kuda	Max. 14 hari	+	IFAT, AGPT, uji mikroskopis, biologis & bakteriologis	14 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indonesia
30	Trichomoniasis	B	Sapi, Kerbau	4 – 9 hari	+	Uji mikroskopis & bakteriologis	14 hari	30 hari	Jabar, Jatim
31	Pseudorabies, Aujeszky's Disease, Mad Itch, Infectious Bulbar Paralysis	B	Babi, Sapi, Anjing, Domba, Kuda, Satwa Liar	3 – 10 hari	+	SNT, FNT, uji mikroskopis, biologis, histopatologis	14 hari	30 hari	Jakarta
32	Pseudotuberculosis, Caseous Lymphadenitis	B	Ruminansia, Babi, Kuda, Rusa	2 tahun	+	FAT, uji mikroskopis & bakteriologis	14 hari	30 hari	Intrval 2x uji dlm 60 hari
33	Malaria Sapi, Anaplasmosis, Gall Sickness	B	Ruminansia	Max 45 hari	+	CFT, FAT, uji mikroskopis & biologis	14 hari	30 hari	Sumbar, Sumatera bgn selatan
34	Theileriosis, East Cost Fever, Turning Disease	B	Sapi, Kerbau	10 – 30 hari	+	HA, HI, CFT, FAT, uji mikroskopis	14 hari	30 hari	Sering pd sapi impor
35	Keluron menular, Brucellosis, Rang's Disease	B	Sapi, Kambing, Domba, Babi, Anjing	3 mg – 6 bln		CFT, FAT, SAT, uji aglutinasi, RBT, MRT Comb	14 hari	30 hari	Sumatera, Jawa, Kaltim, Sulawesi, NTB, NTT
36	Selakarang, Saccharomycosis, Pseudomalleus, Pseudoglanders, Meliodosis Epizootic, Lymphangitis African Farci	B	Kuda, Sapi, Domba, Kambing, Babi	2 minggu	+	FAT, uji mikroskopis, bakteriologis	14 hari	30 hari	Jakarta, Yogyakarta, Sulut, Sulsel
37	Echinococcosis, Hydatidosis	B	Ruminansia, Babi	-	+	Ditemukan parasit pd anatomi patologi	14 hari	30 hari	Irian Jaya
38	Johne's Disease, Paratuberculosis	B	Ruminansia	Max 2 thn	+	CFT, uji Johne, mikroskopis	14 hari	30 hari	Sumut

39	Baberasan, Barrasan, Madisan Cysticercosis	B	Sapi, Babi	-	+	Uji mikroskopis, anatomi patologi	14 hari	30 hari	Sumut, Jakarta, Jawa, Bali
40	Babesiosis, Piroplasmosis, Haemoglobinuria	B	Ruminansia, Kuda, Anjing	Max 45 hari	+	HA, HI, CFT, FAT, uji mikroskopis	14 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indonesia
41	Tuberculosis	B	Semua Hewan	-	+	Uji tuberkulosis, mikroskopis, biologis, bakteriologis	14 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indonesia
42	Surra	B	Sapi, Kerbau, Kuda, Anjing	Max 3 bln	+	SAT, FAT, CFT, AGPT, uji mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indo kec. Maluku & Irlja
43	Siphilis Kuda, Dourene Maladie du' coit	B	Kuda	6 bln	+	CFT, uji mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Jawa, Sumatera
44	Leptospirosis, Weil's Disease, Red Water Disease	B	Ruminansia, Babi, Anjing	-	+	CFT, uji aglutinasi, mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Sumatera, Jabar, Jateng, Jatim
45	Trichinellosis, Trichinosis	B	Babi	-	+	IFAT, SAFA, ELISA, Uji mikroskopis, sensitivitas	14 hari	30 hari	Sumut, Sulut, Irlja
46	Japanese Encephalitis	B	Babi, Kuda	-	+	HI, CFT, SNT, IFAT, isolasi agen, uji histopatologis	14 hari	30 hari	Jawa, Bali
47	Listeriosis, Meningoencephalitis, Circling Disease	B	Ruminansia, Babi, Kuda, Kucing, Kelinci, Unggas	-	+	CFT, uji mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
48	Vibriosis, Epizootic Abortion, Campylobacteriosis	B	Ruminansia	20 – 60 hari	+	Uji mikroskopis, bakteriologis	14 hari	30 hari	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
49	Actinomycosis, Actynobacillosis	B	Semua ternak	-	+	FAT, isolasi kuman, uji mikroskopis	14 hari	30 hari	Sumatera, Sulsel
50	Lepra Kerbau, Lepra Bullballorum	C	Kerbau, Sapi	-	+	Uji mikroskopis, biologis	14 hari	30 hari	Hanya di Indonesia
51	Kudis, Scabies, Mange Demodecosis	C	Ruminansia, Kuda, Babi	Max 24 hari	+	Uji mikroskopis	14 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indonesia
52	Ingusan Sapi, Makan Tanah, Coryza Sapi, Coryza Gangrenosa, Bovine Malignant Catarrhal Fever, Snot Ziekte	C	Sapi, Kerbau	Max 60 hari	+	CFT, ELISA, uji aglutinasi & presipitasi, mikroskopis, histopatologis	14 hari	30 hari	Sumatera, Jawa, Sulawesi, NTB, NTT
53	Kaskado, Stephanofilariasis	C	Sapi, Kambing	-	+	Ditemukan parasit dlm lukanya	14 hari	30 hari	Sumsel, Jawa, Sulut, Sulteng
54	Bali, Bali Ziekte	C	Sapi Bali	-	+	Luka setangkup (klinis)	14 hari	30 hari	Madura, Bali, Lombok, Sulawesi
55	Ingus Tenang, Strangles Infectious, Adenitis Equorum	C	Kuda	4 – 8 hari	+	Uji bakteriologis	14 hari	30 hari	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
56	Bengoran, Dakangan, Orf, Contagious Bonryme Ecthyma, Sore Mouth, Contagious Pustular, Dermatitis Infectious, Labial Dermatitis, Infectious Parastomatitis	C	Kambing, Domba	5 – 8 hari	+	AGPT, isolasi virus	14 hari	30 hari	Tdpt di Indonesia sejak 1931
57	Kurap, Ring Morz, Dermatophytosis	C	Ruminansia, Kuda, Babi, Kucing, Anjing	1 minggu	+	Isolasi kuman, uji mikroskopis	7 hari	30 hari	Tdpt hampir di sel Indonesia
58	Erypelas, Diamond Skin Disease	C	Babi	Max 6 bln	+	Uji mikroskopis, biologis, bakteriologis	14 hari	30 hari	Jakarta, Jabar
59	Swine Dysentery, Black Diarrheae	C	Babi	1 – 2 hari	+	Uji mikroskopis	14 hari	30 hari	-

60	Leishmaniasis, Kalaazar	C	Anjing, Kucing	3 mg – bbrp bln	+	CFT, SNT, uji pormol mikroskopis, bakteriologis	24 hari	30 hari	Penyakit eksotik
----	-------------------------	---	----------------	--------------------	---	--	---------	---------	---------------------

Menteri Pertanian,  
ttd  
Ir. Wardoyo

Singkatan Uji Diagnostik :

1. AGPT : Agar Gel Precipitation Test
2. CFT : Complement Fixation Test
3. ELISA : Enzyme Link Immunosorbent Assay
4. FAT : Fluorescent Antibody Technique
5. HA : Haemagglutination Test
6. HI : Haemagglutination Inhibition Test
7. IFAT : Indirect Fluorescent Antibody Technique
8. IIF : Indirect Immunofluorescent
9. LNP : Lymphocytic Nuclear Pocket
10. MRT : Milk Ring Test
11. RBT : Rose Bengal Test
12. RIA : Radio Immuno Assay
13. SAFA : Soluble Antigen Fluorescent Antibody
14. SAT : Serum Agglutination Test
15. SIA : Syncytium Inhibition Assay
16. SNT : Serum Neutralization Test
17. VIA : Virus Infection Associated Antigen
18. VNT : Virus Neutralization Test

LAMPIRAN II. DAFTAR PELABUHAN LAUT, BANDAR UDARA UNTUK PEMASUKAN/PENGELUARAN (IMPOR, EKSPOR) DAN ANTAR PULAU HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN

1. Pelabuhan Pemasukan (Impor) :

No	Pulau	Pelabuhan Laut	Bandar Udara
1	Sumatera	Malahayati Belawan Teluk Bayur Pekanbaru Batam Sekupang Palembang	Polonia Tabing Batam Sekupang Pekanbaru Talang Betutu
2	Jawa	Tanjung Priok Cilacap Tanjung Perak	Soekarno-Hatta Juanda
3	Kalimantan	Banjarmasin Balikpapan Pontianak	Sepinggan Supadio
4	Sulawesi	Ujung Pandang Kendari Pantoloan/Donggala Bitung	Hasanuddin Sam Ratulangi
5	Bali	Benoa	Ngurah Rai
6	Lombok	Lembar Tenau/Kupang	- El Tari
7	Timor	Dilli	-
8	Irian	Sorong	-
9	Biak	-	Frans Kaisiepo

2. Pelabuhan Pengeluaran (Ekspor) :

No	Pulau	Pelabuhan Laut	Bandar Udara
1	Sumatera	Lhok Seumawe Belawan Teluk Bayur Pekanbaru Batam Sekupang Bagan Siapi-api Palembang Panjang	Polonia Tabing Batam Sekupang Pekanbaru Talang Betutu
2	Jawa	Tanjung Priok Tanjung Emas Tanjung Perak	Soekarno-Hatta Juanda
3	Kalimantan	Banjarmasin Balikpapan Pontianak	Sepinggan Supadio
4	Sulawesi	Ujung Pandang Pare-pare Kendari Pantoloan/Donggala Bitung	Hasanuddin Sam Ratulangi
5	Bali	Benoa Celukan Bawang	Ngurah Rai
6	Lombok	Lembar Tenau/Kupang	- El Tari
7	Timor	Dilli	-

8	Ambon	Ambon	Pattimura
9	Irian	Sorong Jayapura	Sentani Merauke
10	Biak	Biak	Frans Kaisiepo

3. Pelabuhan Pemasukan/Pengeluaran Antar Pulau :

Semua pelabuhan laut, pelabuhan feri, bandar udara, dan tempat-tempat lain yang menjadi wilayah kerja karantina hewan.

Menteri Pertanian,  
ttd  
Ir. Wardoyo

LAMPIRAN III. DAFTAR SITUASI DAN PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DI INDONESIA

No	Nama/ Jenis Penyakit	Tipe OIE	Hewan yang Peka	Masa Tunas/ Inkubasi	Uji Diagnostik	Penyebaran di Indonesia
1	Penyakit Mulut dan Kuku, Foot and Mouth Disease, Aphthae Epizooticae	A	Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Babi	Max 21 hari	CFT, SNT, VNT, VIA, ELISA, uji biologis	Di Indonesia hanya tipe OIE*
2	Anjing Gila, Rabies, Lyssa	A	Canidae, Hewan berdarah panas	Max 6 bln	FAT, CFT, ELISA, isolasi virus, uji biologis	Tdpt di sel Indon kec Madura dsk, Bali, NTB, NTT, Maluku, Irja, Kalbar, Timtim, & semua pulau yg termasuk P. Sumatera
3	Penyakit Lidah Biru, Blue Tongue Sore Mouth, Sore Muzzle, Bovine Catarrhal Fever	A	Domba, Kambing	Max 21 hari	CFT, SNT, FAT, AGPT	Jawa, Bali, NTB, NTT
4	Tetelo, New Castle Disease	A	Unggas	Max 21 hari	HA, HI, SNT, FAT	Ada di sel Indo kec P. Lombok & Sumba
5	Tuberculosis	B	Semua Hewan	-	Uji tuberculosis, mikroskopis, biologis, bakteriologis	Tdpt hampir di sel Indonesia
6	Malaria Sapi, Anaplasmosis, Gall Sickness	B	Ruminansia	Max 45 hari	CFT, FAT, uji mikroskopis, biologis	Sumbar, Sumatera bgn selatan
7	Trichomoniasis	B	Sapi, Kerbau	4 – 9 hari	Uji mikroskopis, bakteriologis	Jabar, Jatim
8	Babesiosis, Piroplasmosis, Haemoglobinuria	B	Ruminansia, Kuda, Anjing	Max 45 hari	HA, HI, CFT, FAT, uji mikroskopis	Tdpt hampir di sel Indonesia
9	Paratuberculosis, Johne' Disease	B	Ruminansia	Max 2 thn	CFT, uji mikroskopis, Johne	Sumatera Utara
10	Keluron Menular, Brucellosis Bang's Disease	B	Sapi, Kambing, Domba, Babi, Anjing	3 mg – 6 bln	CFT, FAT, SAT, uji aglutinasi, RBT, MRT, uji Comb	Sumatera, Jawa, Kaltim, Sulawesi
11	Theileriosis, East Cost Fever, Turning Disease	B	Sapi, Kerbau	10 – 31 hari	HA, HI, CFT, FAT, uji mikroskopis	Sering pada sapi impor
12	Ngorok, Septicaemia Epizootica Pasteurellosis, Haemorrhagic Septicaemia, Barbone	B	Ruminansia, Babi, Kuda	14 hari	IFAT, AGPT, uji mikroskopis, biologis & bakteriologis	Ada di seluruh Indonesia
13	Infectious Bovine Rhinotracheitis, Infectious Pustular Vulvovaginitis Infectious Bovine Necrotic Rhinotra cheitis, Necrotic Rhinitis, Red Nose Disease, Bovine Coital Exatherma	B	Sapi	Max 21 hari	SNT	Sumatera Utara
14	Surra	B	Sapi, Kerbau, Kuda, Anjing	Max 3 bln	SAT, FAT, CFT, AGPT, uji mikroskopis, biologis	Tdpt hampir di sel Indo kec Maluku & Irja
15	Siphilis Kuda, Dourene Maladie du' coit	B	Kuda	6 bln	CFT, uji mikroskopis, biologis	Jawa, Sumatera
16	Baberasan, Barrasan, Madisan Cysticercosis	B	Sapi, Babi	-	Uji mikroskopis, anatomi patologi	Sumut, Jakarta, Jawa, Bali
17	Selakarang, Saccharomycosis, Pseudomalleus, Pseudoglanders, Meliodosis Epizootic, Lymphangitis African Farci	B	Kuda, Sapi, Domba, Kambing, Babi	2 minggu	FAT, uji mikroskopis, bakteriologis	Jakarta, Yogyakarta, Sulut, Sulsel
18	Ingus Jahat, Glanders, Malleus, Rots, Droes, Farcy	B	Kuda	Max 6 bln	CFT, uji Malleinase, uji strauss, mikroskopis	Jabar, Jatim, Sumba, Sulawesi
19	Pseudorabies, Aujeszky's Disease, Mad Itch, Infectious Bulbar Paralysis	B	Babi, Sapi, Anjing, Domba Kuda, Satwa Liar	3 – 10 hari	SNT, FNT, uji mikroskopis, biologis, histopatologis	Jakarta
20	Radang Limpa, Anthrax	B	Ruminansia, Babi, Kuda	Max 20 hari	Uji Ascoli, biologis, bakteriologis, mikroskopis	Tdpt hampir di sel Indonesia
21	Radang Paha, Black Leg, Emphysemateus Gangrene	B	Sapi, Kerbau, Domba, Kambing	-	Uji mikroskopis, Anatomi patologi	Jabar, Jateng, Jatim (daerah berkapur)
22	Echinococcosis, Hydatidosis	B	Ruminansia, Babi	2 – 3 hari	Ditemukan parasit pd anatomi patologi	Irian Jaya
23	Japanese Encephalitis	B	Babi, Kuda	Max 21 hari	HI, CFT, SNT, IFAT, isolasi agen, uji histopatologis	Jawa, Bali
24	Leptospirosis, Weil's Disease, Red Water Disease	B	Ruminansia, Babi, Anjing	4 hari	CFT, uji aglutinasi, mikroskopis, biologis	Sumatera, Jabar, Jateng, Jatim
25	Penyakit Saluran Pernapasan Unggas, Infectious Bronchitis	B	Unggas	-	SNT, FAT	Ada di sel Indonesia
26	Penyakit Pernapasan Menahun, Chronic Respiratory Disease, Myoplasmosis	B	Unggas	-	CFT, HI, uji Rapid Serum Aglutinasi	Sumatera, Jateng, Jabar, Sulawesi
27	Gumboro, Infectious Bursal Disease	B	Unggas	-	Isolasi virus	Tdpt hampir di sel Indonesia

28	Marek, Fowl Paralysis	B	Unggas	4 – 12 hari	CFT, FAT	Tdp di sel Indonesia
29	Cacar Unggas, Fowl Pox	B	Unggas	6 – 14 hari	FAT, uji biologis, mikroskopis	Ada di sel Indonesia
30	Berak Kapur, Pullorum Disease, Bacillary White Diarrhea	B	Unggas	Max 35 hari	Uji aglutinasi, Rapid wholeblood, Rapid Serum, Standard Tube Agglutination	Ada di sel Indonesia
31	Kolera Unggas, Fowl Cholerae	B	Unggas	Max 21 hari	Isolasi agen	-
32	Psittacosis, Omitosis, Chlamydiosis	B	Unggas	-	CFT	Ada di Indo tapi tdk ada laporan
33	Penyakit Ingusan Sapi, Makan Tanah, Coryza Sapi, Coryza Gangrenosa, Bovine Malignant Catarrhal Fever, Snot Ziekte	C	Sapi, Kerbau	Max 60 hari	CFT, ELISA, uji aglutinasi & presipitasi, mikroskopis, histopatologis	Sumatera, Jawa, Sulawesi, NTB, NTT
34	Listeriosis, Meningoencephalitis, Circling Disease	C	Ruminansia, Babi, Kuda, Kucing, Kelinci, Unggas	-	CFT, uji mikroskopis, biologis	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
35	Kudis, Mange dan Scabies, Demodekosis	C	Ruminansia, Kuda, Babi	Max 14 hari	Uji mikroskopis	Tdpt hampir di sel Indonesia
36	Vibriosis, Epizootic Abortion, Campylobacteriosis	C	Ruminansia	20 – 60 hari	Uji mikroskopis & biologis	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
37	Kaskado, Stephanofilariasis	C	Sapi, Kambing	-	Ditemukan parasit dlm lukanya	Sumsel, Jawa, Sulut, Sulteng
38	Ingus Tenang, Strangles Infectious, Adenitis Equorum	C	Kuda	4 – 8 hari	Uji bakteriologis	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
39	Radang Mata Menular, Contagious Ophthalmia, Pink Eye	C	Sapi, Kambing, Domba	2 hari	Uji mikroskopis, bakteriologis	Tdpt hampir di sel Indonesia
40	Bengoran, Dakangan, Orf, Contagious Bonryme Ecthyma, Sore Mouth, Contagious Pustular, Dermatitis Infectious, Labial Dermatitis, Infectious Parastomatitis	C	Kambing, Domba	5 – 8 hari	AGPT, isolasi virus	Ada di sel Indonesia sejak 1931
41	Trichinellosis, Trichinosis	B	Babi	-	IFAT, SAFA, ELISA, uji mikroskopis, sensitivitas	Sumut, Sulut, Irja
42	Influenza Babi, Hog Flu, Swine Influenza	C	Babi	2 – 7 hari	HI, uji mikroskopis	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
43	Erypelas, Diamond Skin Disease	C	Babi	Max 6 bln	Uji mikroskopis, bakteriologis, biologis	Jakarta, Jabar
44	Toxoplasmosis	C	Sapi, Anjing, Kucing	-	HI pasif	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
45	Enterotoxaemia	C	Semua Ternak	-	CFT	Tdpt di Indo tapi tdk ada laporan
46	Actinomycosis, Actynobacillosis	C	Semua Ternak	-	Uji mikroskopis	Sumatra, Sulsel
47	Jembrana	C	Sapi Bali	Max 45 hari	Uji mikroskopis, biologis	Hanya di P. Bali
48	Lepre Kerbau, Lepre Bullbalarum	C	Sapi, Kerbau	-	Uji mikroskopis, biologis	Hanya di Indonesia
49	Bali, bali Ziekte	C	Sapi Bali	-	Luka setangkup (klinis)	Madura, Bali, Lombok, Sulawesi
50	Cacing hati, Fasciolosis Distomatosis	C	Sapi, Kambing, Domba	-	Uji sensitivitas	Tdpt hampir di sel Indonesia
51	Leucocytozoonosis	C	Unggas, Itik, Angsa	-	Uji mikroskopis	Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Maluku
52	Avian Encephalomyelitis, Epidemic Tremor	C	Unggas	Max 21 hari	SNT, FAT, AGPT	Dpt didiagnose di Indonesia (Bogor, 1972)
53	Snot, Coryza Unggas, Infectious Coryza	C	Unggas	1 – 3 hari	Isolasi agen	Ada di sel Indonesia
54	Penyakit Berak Darah, Coccidiosis	C	Unggas	-	Uji mikroskopis	Ada di sel Indonesia
55	Egg Drop Syndrom	C	Unggas	-	HI	Ada di sebagian wil Indonesia

Menteri Pertanian,  
 ttd  
 Ir. Wardoyo

Singkatan Uji Diagnostik :

1. AGPT : Agar Gel Precipitation Test
2. CFT : Complement Fixation Test
3. ELISA : Enzyme Link Immunosorbent Assay
4. FAT : Fluorescent Antibody Technique
5. HA : Haemagglutination Test
6. HI : Haemagglutination Inhibition Test
7. IFAT : Indirect Fluorescent Antibody Technique
8. IIF : Indirect Immunofluorescent

9. LNP : Lymphocytic Nuclear Pocket
10. MRT : Milk Ring Test
11. RBT : Rose Bengal Test
12. RIA : Radio Immuno Assay
13. SAFA : Soluble Antigen Fluorescent Antibody
14. SAT : Serum Agglutination Test
15. SIA : Syncytium Inhibition Assay
16. SNT : Serum Neutralization Test
17. VIA : Virus Infection Associated Antigen
18. VNT : Virus Neutralization Test